

Pengumuman Penawaran Rawan Penyimpangan

Pengadaan Dikelilingi Mafia Anggaran

PONTIANAK Banyak sekali pelanggaran atau kecurangan terhadap prosedur pengumuman lelang proyek, khususnya pengadaan di kabupaten/kota maupun provinsi Kalbar. Bahkan kecurangan yang dilakukan panitia lelang proyek tersebut sudah menjadi fenomena khusus di Indonesia.

"Lebih baik membatalkan pengumuman yang melanggar aturan, daripada bekerja tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah," ungkap Ir H Bambang Widianto, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Kalbar, kemarin.

Bambang mengaku, ada surat masuk ke LPJKD Kalbar yang melaporkan kecurangan terhadap proyek fisik di Universitas Tanjungpura (Untan). Salah satunya lelang perencanaan pembangunan rumah sakit pendidikan (Teaching Hospital) yang berkaitan dengan prosedur pengumuman. Selain itu terjadi dugaan kecurangan pengumuman pengadaan peralatan rumah sakit pendidikan Untan dengan anggaran Rp25 miliar. Sumber dana dari DIPA Untan tahun anggaran 2011 yang saat ini proses penawaran sedang berlangsung. "Diduga kecurangan yang dilakukan panitia lelang, karena

perusahaan yang memasukkan penawaran harus memiliki surat izin penyalur alat kesehatan (PAK)/sub PAK yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang masih berlaku," papar Bambang.

Padahal sudah jelas tercantum pada lampiran III tata cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang tertuang dalam Perpres Nomor 54/2010 terdapat larangan dalam pengumuman. Dalam pengumuman dilarang mencantumkan persyaratan yang sifatnya diskriminatif. Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka unit layanan pengadaan (ULP) dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi, bahkan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam daftar hitam dan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Prosedur yang benar, harus diumumkan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Ada ketentuan apa saja yang disyaratkan dalam pengumuman dan tak boleh dilanggar. Namun oleh panitia syarat yang dilarang justru dimasukkan dalam pengumuman. Bahkan apabila syarat tersebut tak dipenuhi peserta, maka penawaran

akan ditolak," jelas Bambang.

Pelelangan yang melanggar aturan tersebut mestinya harus dibatalkan. Karena masuk kategori diskriminasi. Mengacu pada Perpres 54/2010, penawaran harus dibuka seluas-luasnya. Tujuannya, agar semua pengusaha konstruksi bisa mendaftar atau berpartisipasi membangun daerah. "Tapi kenyataannya di lapangan tidak demikian," kesal Bambang.

Dikatakan Bambang, mafia anggaran pada dasarnya dapat diminimalisir melalui proses pelelangan fisik, apalagi pengadaan yang benar. Mafia anggaran tidak akan efektif, apabila Perpres 54/2010 diterapkan dengan baik dan benar. "Adik-adik Solmadapar mestinya harus cerdas menyikapi masalah ini. Biar tahu, siapa mafia anggaran sebenarnya," jelas Bambang.

Dikatakan Bambang, biasanya mafia anggaran bermain melalui proyek pengadaan. Apalagi pengadaan tersebut tidak ada acuan harga standar. Di sinilah sering dilakukan mar' up harga. Makanya sering menjadi temuan BPK, rata-rata dikarenakan acuan harga diluar kewajaran. Jangan heran apabila KPK lebih banyak menangkap pelaku penyimpangan pengadaan alat kesehatan (Alkes)

yang dinaungi Dinas Kesehatan maupun pengadaan Dinas Pendidikan.

"Kalau proyek konstruksi, pemerintah mengeluarkan harga standar nasional dan daerah. Sedangkan standar harga pengadaan tanpa dasar. Parahnya, standar harga mengacu pada permintaan rekanan. Maka dibuatlah spesifikasi teknis yang telah diatur, sehingga perusahaan lainnya tidak bisa memasukkan penawaran. Jangan heran kalau rumah sakit swasta bisa membeli alat kesehatan lebih murah, dibandingkan dengan rumah sakit pemerintah," tegas Bambang.

Dijelaskan Bambang, mestinya harga satuan untuk proyek pengadaan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau Menteri Perdagangan maupun Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Untuk mengantisipasi mar' up, harga satuan mesti dipublikasikan sesuai rincian barang yang akan dibeli. Bukannya mempublikasikan total barang yang akan dibeli tanpa adanya rincian peritem. Dengan demikian, lelang pengadaan barang akan lebih mudah dikontrol oleh berbagai pihak.



Bambang Widianto. Dok

"Saya memberikan apresiasi kepada Bupati Kayong Utara (KKU), karena telah mengambil kebijakan yang tepat, membatalkan pengumuman 17 paket proyek yang diduga terjadi penyimpangan. Mestinya kabupaten/kota bahkan pemerintah Kalbar mengikuti kebijakan yang dilakukan Bupati KKU tersebut. Dengan demikian, penyimpangan proyek akan bisa diminimalisir," ungkap Bambang. (amk)

EQuator

Rabu, 12 Oktober 2011